

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF", Oleh Wilmar Sembulan NPM 20600098 telah dipaparkan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | Lesren Silotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | Jannizar Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026601 |
| 7. Penguji III | Dr. Joly Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024



Dr. Pungutar Sinamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah pusaka atau anugerah dari Tuhan yang harus dijaga atau dirawat yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan Perundang-undangan:

1. Menurut KUHPerdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Menurut KUHP, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsyrakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

¹ Soedjono, 1982, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm, 18.

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menurut Angger Sigit Pramuki, “Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan”.²

“Kekerasan yang sering terjadi, salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban kekerasan ataupun pelaku kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet”.³

Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar serta film dimana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya. “Apabila anak mengisi waktu senggangnya dengan tontonan yang buruk seperti gambar porno maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Terutama pada rangsangan seksual bagi anak”.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur, baik perempuan maupun laki-

² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, “*Kekerasan Seksual Anak Meningkat 100%*”, URL: <http://www.kpai.go.id>. Diakses tanggal 27 April 2023.

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit.* hlm. 23.

laki. Kekerasan seksual saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, baik kekerasan seksual dan pemerkosaan. “Banyak ditemukan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.⁵

“Dampak kekerasan seksual terhadap anak lebih kejam karena selain merusak organ-organ seksual yang belum siap menerima penetrasi dan dampak fisik lainnya (misalnya hilangnya keperawanan atau tertular penyakit menular yang berbahaya), hal itu juga akan membuat masa depan anak menjadi rusak karena problem traumatis yang dialaminya”.⁶

Korban tentu saja mengalami luka batin yang dalam, disamping luka fisik akibat kekerasan tersebut. *Traumatic event* saat kekerasan terjadi akan sulit dihapuskan dalam ingatannya sepanjang hayat. Keadaan akan semakin memburuk jika dia tidak dapat menceritakan masalah ini pada orang lain karena ancaman pelaku dan pelaku masih mengincarnya. “Kalau kasus itu terungkap, korban akan merasa malu yang luar biasa, disamping marah, belum lagi trauma psikologis yang menyertainya. Korban merasa dirinya kotor, tidak pantas, masa depan yang hancur, belum lagi anggapan negative yang harus diterimanya, adalah persoalan tersendiri yang harus dihadapi korban”.⁷

Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Medan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang menyebabkan anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya, yang mana hak anak adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

⁵ Primautama Dyah Savini, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 11.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 23.

⁷ Asnath Niwa Natar, 2017, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tinjauan Teologi Feminis*, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, Yogyakarta, hlm. 140-141.

dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah telah memberikan tugas pemenuhan hak-hak anak kepada lembaga-lembaga yang berwenang dan di tunjuk untuk menjalankan tugas pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. “Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting”.⁸

Salah satu hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁸ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 87.

Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A huruf (d) disebutkan, “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan”.⁹

Pemerintah pun sudah sangat memperhatikan perlindungan anak ini melalui peraturan Undang-Undang yang sudah diatur. Dan juga dalam perlindungan anak ini negara dan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.¹⁰ Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini juga tidaklah urusan pemerintah saja melainkan masyarakat umum juga. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak ini biasa yang digunakan adalah delik aduan, disebabkan hal tersebut banyaknya menimbulkan kontra pada masyarakat karena banyaknya yang menganggap bahwa tidak adanya keadilan bagi anak. Dan juga terdapat kesulitan dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual pada anak, salah satunya penolakan pelaporan kasus dari korban itu sendiri karena takut pada adanya ancaman ataupun trauma pada hal tersebut. Korban dalam kekerasan seksual ini bisa mendapatkan perlindungan dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 apabila adanya pengaduan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum”**

⁹ Lukman Santoso, 2021, *Taktis Pendampingan Hukum: dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, Q-Media, Yogyakarta, hlm. 33.

¹⁰ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, hlm.2.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam hukum positif?
2. Bagaimana peran lembaga perlindungan saksi dan korban melindungi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam hukum positif
2. Untuk mengetahui peran lembaga perlindungan saksi dan korban melindungi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk terciptanya situasi yang kondusif guna terpenuhinya hak-hak perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip pada buku Anton M. Moeliono, “anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa”.¹¹ Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. “Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan”.¹²

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa “Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung

¹¹ Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 30.

¹² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.¹³

Berikut ini beberapa pendapat mengenai rentang kehidupan individu khususnya pada masa kanak-kanak menurut beberapa ahli:

a. Hurlock

1. Menurutnya masa anak-anak dimulai pada saat bayi baru lahir/*neonatal*, yang dapat dibagi menjadi 2 periode yaitu :
 - a) Periode *patrunate*, yaitu mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran.
 - b) Periode *neonate*, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai akhir minggu kedua.
2. Masa bayi, yaitu mulai akhir minggu kedua sampai dengan usia 2 tahun.
3. Awal masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun.
4. Akhir masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 6 tahun sampai dengan 10 atau 12 tahun).
5. Masa puber atau awal Sementara setelah usia 12 tahun adalah masa peralihan menuju dewasa atau yang biasa disebut dengan masa remaja, yang dibagi menjadi 2 periode :
 - a) remaja, yaitu usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 13 atau 14 tahun.
 - b) Masa remaja, yaitu antara usia 14 sampai usia 18 tahun.

b. Santrock

1. Masa bayi (*infancy*) : dari kelahiran sampai 18 atau 24 bulan.
2. Masa awal anak-anak (*early childhood*) : dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun.
3. Masa pertengahan dan akhir kanak-kanak (*middle and late childhood*) : kira-kira antara usia 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar; periode ini disebut juga “tahun-tahun sekolah dasar”
4. Masa remaja (*adolescence*) yaitu kira-kira usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga usia 22 tahun.

c. Papilia, dkk.

1. Periode bayi dan balita atau bawah tiga tahun (dari lahir hingga umur 3 tahun).
2. Masa kanak-kanak awal : usia 3 sampai dengan 6 tahun.
3. Masa kanak-kanak akhir : usia 6 sampai dengan 11 tahun.
4. Masa remaja-usia 11 sampai dengan 20 tahun.¹⁴

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 173.

¹⁴ Christiana Hari Soetjningsih, 2012, *Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir*, Prenada, Jakarta, hlm. 19-20.

2. Hak Anak

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap

pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.¹⁵

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan.

¹⁵ Deklarasi hak-hak anak oleh PBB.

Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetujuan dan pencabulan terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang berbunyi:
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi:
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetujuan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik

¹⁶ Marcheyla Sumera, 2015, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 7

berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentukbentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. *Oral Sex*
 - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)¹⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai : 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa; Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).¹⁸

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut :

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.¹⁹

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu

¹⁸ Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, 2001, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*”, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

¹⁹ *Op.cit.*, hlm. 45.

birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki. Sodomi, *oral sex*, *sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan.

Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: “1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dng binatang, 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antar pria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus”.²⁰ *Oral Sex* atau Seks Oral adalah “aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan”.²¹ *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya, memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (*eksibisionisme*). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi : ”Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana”. Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mentakan bahwa “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

²⁰ Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral, diakses tanggal 2 Mei 2023.

dengan undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP., maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentang dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.²²

C. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Menurut Yahya Harahap, “sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak”.²³

²² Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 56-57

²³ Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 67.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara

²⁴ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

(LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.²⁵

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²⁶

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* dalam *Commentary Rule 5.1* yang dikutip pada buku Setya Wahyudi dijelaskan bahwa tujuan atau sasaran yang penting dalam peradilan anak adalah:

²⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

²⁶ Setya Wahyudi, Op.,Cit, hlm.41

- a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotian of the well being of the juvenile*);
- b. Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).²⁷

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan sistem peradilan anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan bagi anak.²⁸

²⁷ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 41

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *Research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*to search*” (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab rumusan rumusan masalah yang terletak pada penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam hukum positif dan bagaimana peran lembaga perlindungan saksi dan korban melindungi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian Normatif atau Yuridis-Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian Normatif merupakan Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusan.³⁰

D. Sumber dan bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
 - b. Dalam Undang–undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undangundang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.158.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
2. Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer. Dalam hal ini yaitu terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.³¹
3. Bahan hukum tersier petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya.³²

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normative* hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *library research*. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi Undang-undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya.

F. Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada *positivisme*, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci.³³ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau penelitian yang dapat diamati.³⁴ Laporan penelitian kualitatif sebagian besar Menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis, sehingga akhir pengumpulan data peneliti disibukan oleh penyajian data yang telah dikumpulkan serta dianalisis sebelumnya.

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, hlm. 51

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 195

³³ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi*, alfa beta, Bandung, hlm. 13

³⁴ Lexy J. Moeleong, 2006, *Metode Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4